

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum (Rechtsstaat). Negara Republik Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hal ini senada dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum."<sup>1</sup>

Negara hukum merupakan suatu konsep yang sebenarnya tidak terbatas pada perkembangan negara modern. Sebab dalam setiap masyarakat, baik pada masyarakat yang masih sederhana tingkat perkembangannya sampai pada masyarakat yang perkembangannya sudah sangat tinggi, selalu terdapat hukum dan hukum tersebut ditunjukkan untuk masyarakat itu sendiri yaitu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Konsekuensinya adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana tindakan negara dalam arti tindakan aparatur

---

<sup>1</sup> Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Sri Pujingsih, *Konsep Negara Hukum Indonesia di Masa Sekarang*, Jurnal Hukum Universitas Pekalongan

pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terpenuhinya peradilan yang bebas. Untuk itu perlu didukung oleh penegak hukum yang berwibawa, jujur dan konsekuen. Karenanya dipandang perlu untuk menelaah secara mendalam masalah-masalah dan fakta-fakta serta cara-cara untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan penegakkan hukum, penegak hukum dan kesadaran hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan suatu produk hukum dari hasil perjuangan dan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 7, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang dari penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menyidik dan mengadakan tindakan lain yang berdasarkan undang-undang.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya setiap orang tidak diperkenankan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Lebih-lebih jika hal itu menyangkut kebebasan dan kemerdekaan pribadi. Kebebasan dan kemerdekaan termasuk harta benda yang dimiliki seseorang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan yang sewenang-wenang, apalagi diikuti dengan pemaksaan dan kekerasan yang dapat mengurangi kebebasan dan kemerdekaan serta harta benda seseorang adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Meskipun undang-undang melindungi kebebasan dan kemerdekaan serta harta milik seseorang, adakalanya kebebasan dan kemerdekaan itu harus dibatasi, bahkan kadang-kadang hilang akibat ulah orang itu sendiri, sebagai

---

<sup>3</sup> Dewa Putu Tagel, Artikel, *Pengeledahan dalam keadaan mendesak*.

akibat imbalan atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Pembatasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang hanya dapat dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku. Jika pembatasan itu dilakukan tanpa berdasarkan aturan hukum, berarti telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi orang lain.<sup>4</sup>

Di dalam Penjelasan KUHAP diatur berlakunya beberapa asas yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang terkenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM) salah satu diantaranya dirumuskan bahwa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.<sup>5</sup>

Berdasarkan asas tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa tindakan aparat penegak hukum terutama yang berkedudukan dan berfungsi selaku penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa yang berkaitan dengan penggeledahan pada dasarnya wajib dilakukan berdasarkan perintah tertulis dan mematuhi tata cara yang diatur dalam KUHAP.

Dalam pelaksanaan dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP tidak serta merta berjalan mulus sebagaimana yang didambakan oleh pembuat undang-undang. Karena dalam praktik hukum tidak jarang terjadi warga masyarakat masih mengalami dan merasakan adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak

---

<sup>4</sup> Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>5</sup> H.M.A. Kuffal, *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, UMM Press, Malang.

se penuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Penggeledahan merupakan bagian pengusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketentraman rumah kediaman. Ada peribahasa mengatakan "rumah saya ialah istana saya" (my home is my castle). Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan penggeledahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun.

Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Narkotika diartikan sebagai suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat, Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang
2. Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan, dan

#### 4. Patut dipidana.<sup>6</sup>

Terkait dengan penggeledahan terhadap tindak pidana narkoba agar pelaku tidak menghilangkan barang bukti, maka Polisi diberikan kewenangan untuk melakukan penggeledahan tujuannya adalah "Memeriksa", yaitu mencari sesuatu (seperti barang gelap, barang curian, surat-surat bukti) untuk di sita. Maka secara umum dapat di artikan bahwa penggeledahan adalah pemeriksaan oleh penyidik untuk mencari barang bukti untuk di sita. Dengan redaksi yang agak berbeda, dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa penggeledahan badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita. Sedangkan penggeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk dilakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan dan untuk penangkapan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Maka penggeledahan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan rumah maupun pemeriksaan pakaian dan penyitaan barang yang berkaitan dengan barang bukti untuk disita.<sup>7</sup>

Proses penggeledahan sesuai Pasal 33 ayat (1) KUHP. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, "Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan."<sup>8</sup> Sesuai dengan isi Pasal

---

<sup>6</sup> Sri Pujingsih, *Konsep Negara Hukum Indonesia di Masa Sekarang*, Jurnal Hukum Universitas Pekalongan.

<sup>7</sup> Direktorat Reserse, *Himpunan Juklak dan Juknis*, Jakarta.

<sup>8</sup> Tim Redaksi, *KUHP & KUHPA*, Terang Sejati, Yogyakarta.

33 ayat (1) KUHP, maka hanya penyidik yang dapat melakukan penggeledahan rumah dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, dalam hal rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dari daerah tersebut hanya mengetahuinya, pengadilan dapat memberikan izin penggeledahan apabila perkara yang bersangkutan belum dilaporkan kepada Pengadilan Negeri di tempat kejadian perkara yang menurut ketentuan yang berlaku adalah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 KUHP), dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.

Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan penggeledahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang

tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun.<sup>9</sup>

Salah satu asas terpenting dalam Hukum Acara Pidana ialah asas praduga tak bersalah, yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapat hak-hak yang pada taraf pertama adalah hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Menurut Djoko Prakoso, sebagai berikut:

“Penyidikan” ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangka.”<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara untuk menemukan barang bukti maupun tersangka, penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan dengan menggunakan alat pemaksa yaitu berupa tindakan penggeledahan. Terkait dengan tersangka wanita, sedapat mungkin yang melakukan penggeledahan dalam Polisi wanita dengan mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Setempat, Untuk kepentingan penyidikan, penyidik/penyidik pembantu

---

<sup>9</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan*, CV. Tamita Utama, Jakarta.

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

dan penyidik atas perintah penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penggeledahan, dalam melakukan penggeledahan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan setempat. Sedangkan kalau tersangka wanita penggeledahan dilakukan oleh Polisi Wanita. Untuk mengadakan penggeledahan rumah diperlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Izin Ketua Pengadilan Negeri tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya”.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, apabila mengalami hambatan terhadap izin dari Ketua Pengadilan Negeri, maka penyidik dapat menggunakan ketentuan pasal 34 ayat 1 KUHP, yaitu melakukan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dari ketentuan tersebut diatas bahwa penggeledahan dalam KUHP adanya kekosongan norma hukum, karena setiap penggeledahan harus mendapatkan izin dari ketua Pengadilan setempat, guna memberikan kepastian hukum terhadap penggeledahan guna menemukan barang bukti, polisi penyidik bisa menggunakan diskresinya, agar barang bukti tidak hilang atau di lenyapkan.

Secara keseluruhan mengenai penggeledahan dalam UU NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum diatur, penggeledahan hanya diatur dalam KUHP sehingga adanya norma kosong dalam UU No. 35 tahun 2009, sehingga dalam proses penggeledahan mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap tersangka wanita dalam tindak pidana narkotika dalam proses penggeledahan haruslah dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu wanita atau dapat dilakukan wanita lain, sesuai dengan Surat keputusan Kapolri Nomor Polisi Skep/1205/XI/2000 yaitu hal-hal yang khusus mengenai penggeledahan

badan dan penggeledahan pakaian. Tersangka wanita dapat menolak untuk di geledah pada bagian rongga badan apabila penyidik pembantunya bukan wanita.

Dan terhadap hambatan-hambatan yang dialami, penyidik harus melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut. Sebab bagaimanapun juga barang bukti harus ditemukan untuk dapat membuktikan mengenai salah tidaknya seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul "**KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENGGELEDAHAN TERSANGKA WANITA**"

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada uraian latar belakang masalah, maka ditarik suatu rumusan masalah, yang merupakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan selanjutnya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan penggeledahan terhadap tersangka wanita menurut UU No. 35 tahun 2009 ?
2. Bagaimanakah politik hukum penggeledahan tersangka wanita dalam tindak pidana narkoba di Indonesia ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pembulatan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- 1) Untuk Pengaturan proses pengeledahan terhadap tindak pidana narkoba tersangka wanita menurut UU No., 35 tahun 2009.
- 2) Untuk mengetahui proses pengeledahan oleh Polisi Penyidik tanpa mendapatkan surat persetujuan dari Pengadilan Negeri di bolehkan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Dapat melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum

4. Dapat mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Dapat membulatkan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum
6. Dapat mengetahui Pengaturan proses penggeledahan terhadap tindak pidana narkoba tersangka wanita menurut UU No., 35 tahun 2009.
7. Dapat mengetahui proses penggeledahan oleh Polisi Penyidik tanpa mendapatkan surat persetujuan dari Pengadilan Negeri di bolehkan.

## **1.5. Metodologi Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Sebagaimana diketahui, ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian yakni Penelitian Hukum Normatif, yaitu melakukan penelitian melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian empiris yaitu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak yang memahami permasalahan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu adanya norma kosong dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tidak diatur mengenai Penggeledahan dan Penggeledahan wanita, Polisi penyidik melakukan Penggeledahan mengacu pada KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

### **1.5.2. Jenis Pendekatan**

Untuk membahas dan memecahkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka dalam memecahkan masalah tersebut dilakukan pendekatan secara yuridis, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sumber bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Dalam penulisan dengan menggunakan bahan hukum primer dimana bahan yang digunakan adalah hasil penelitian di lapangan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dari yang terbawah sampai ke atas seperti: Undang-undang nomor 35 tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini bersumber dari kepustakaan, text book, hasil penelitian, majalah-majalah, surat kabar dan literatur-literatur.

### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum diatas dilakukan dengan cara menginventarisi, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer dan

sekunder yang terkait dengan penelitian yaitu dengan membuat catatan dalam kartu kecil dan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. 27 seperti undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan yang lainnya terkait dengan permasalahan.

#### **1.5.5. Analisis Bahan Hukum**

Analisa dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Penguraian secara sistematis terhadap gejala-gejala atau data-data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kemudian mengidentifikasi dari data yang terkumpul dari bahan primer dan sekunder serta dilakukan dengan teknik argumentasi dan teknik sistemalisasi. Teknik argumentasi yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran pendalaman hukum. Dengan teknik sistematis ini yakni dengan mencari keterkaitan suatu norma hukum diantara peraturan perundang-undangan yang diteliti. Namun dari hasil analisa tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil atau kesimpulan atas permasalahan yang diangkat khususnya yang berkaitan dengan wewenang penyidikan dalam melakukan penggeledahan tindak pidana Narkotika.

#### **1.6. Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari dan membatasi agar jangan sampai suatu pembahasan itu keluar dari pokok permasalahan, adapun ruang lingkupnya meliputi Pengaturan penggeledahan terhadap tersangka wanita menurut UU No.,

35 tahun 2009 dan politik hukum penggledahan tersangka wanita terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian metodologi penelitian, ruang lingkup masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teoritis, dalam hal ini penulis menguraikan tentang teori yang digunakan dalam penulisan, teori yang ada dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori tentang penegakan hukum.

BAB III: Pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah nomor 1.

BAB IV : Pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah nomor 2.

BAB V : Simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian. Bagian akhir skripsi, pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.